

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjalankan pemerintahannya menggunakan sistem desentralisasi sejak tahun 2001. Desentralisasi sendiri memiliki arti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyerahan tanggung jawab mengurus pemerintahannya sendiri melalui kebijakan otonomi daerah. Ibrahim (2022) dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini, masyarakat di daerah dapat berpartisipasi dalam menentukan kepentingan mereka sendiri dan dapat secara aktif terlibat dalam inisiatif kreatif dalam mengelola pemerintahan mereka sendiri. Daerah yang otonom wajib mengelola perekonomiannya sendiri, bagaimana meningkatkan pendapatan daerahnya dengan sumber daya daerah masing-masing, dan bagaimana memanfaatkan APBD untuk mengembangkan daerah tersebut. Dimana setiap daerah wajib mengelola keuangannya dalam suatu sistem terpadu yang dilaksanakan dalam APBD, yang ditetapkan dalam peraturan daerah setiap tahunnya (Pratolo, Yaya, & Sofyani, 2016).

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan atas sistem kepengurusan pemerintah yang dibagi atas tiga tingkatan yang terdiri dari

pemerintahan, pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Dirumuskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisikan terkait pemberian kewenangan kepada desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan memiliki daya saing. Wewenang dan kepercayaan yang diberikan atas otonomi desa, diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sofyani *et al.*, 2022).

Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa, pemerintah pusat memberikan aliran dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kepada desa yang disebut dengan dana desa (Handi *et al.*, 2021). Dana desa merupakan bagian dari pendanaan yang diterima oleh desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat atau daerah dan dialokasikan kepada desa secara proporsional dan adil (Suryandari & Pratama, 2021). Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwasannya dana desa ini digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di desa, membiayai pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan operasional pemerintahan desa itu sendiri untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa itu sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat 83.794 desa di Indonesia dengan jumlah dana desa sebesar Rp 70 triliun per 2023 yang didistribusikan oleh pemerintah pusat. Salah satu daerah yang mendapatkan dana desa yaitu pemerintahan desa di Jawa Timur. Dikutip dari berita yang terdapat dalam *website* PemKab Sampang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyatakan bahwasannya pada tahun 2023 ini Jawa timur memperoleh sebesar Rp 7,9 triliun dana desa yang akan dibagikan kepada 7.724 desa di Jawa timur yang dimana Kabupaten Sampang termasuk didalamnya dengan jumlah desa sebanyak 180 desa dari 14 Kecamatan dan 6 kelurahan.

Dana desa yang dikelola dengan baik akan menghasilkan potensi menyokong perekonomian desa maupun negara (Islamiyah *et al.*, 2020). Pengelolaan dana desa yang baik diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban. Pemerintahan desa wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan terhadap dana desa tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, tidak dapat dipungkiri pemahaman masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa yang rendah dapat menimbulkan potensi terjadinya praktik *fraud*. Sebagaimana telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara terkorup di Asia dengan menduduki

posisi ke-5 negara terkorup di Asia Tenggara pada tahun 2022 dengan total kasus 579 kasus pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 8,63% di kutip dari ICW atau *Indonesian Corruption Watch*.



Sumber: *dialeksis.com*

Gambar 1. 1 Data Kasus Korupsi Dana Desa 2015-2021

Bentuk kekhawatiran ini terbukti berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi terhadap dana desa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 11%. Inefisiensi keuangan negara di pemerintahan desa jika pelaksanaannya tidak diikuti dengan praktik tata pemerintahan yang baik maka akan menjadi peluang baru bagi pelaku *fraud* (Yulastina *et al.*, 2021). Hal tersebut banyak terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Sampang, sebagaimana berikut:

Tabel 1. 1 Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sampang

No.	Kasus	Tanggal, Bulan, Tahun	Sumber
1.	Terlibat kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa Baruh Kab. Sampang.	12 September 2023	beritajatim.com
2.	Mantan kepala desa Banjar Talela Kab. Sampang ditangkap atas kasus korupsi dana desa pada tahun anggaran 2018.	15 Februari 2021	jatim.antarnews.com
3.	Mantan kepala desa Tana Mera Kab. Sampang divonis 4 tahun penjara atas kasus korupsi dana desa.	3 Januari 2022	penanews.id
4.	Terjadi demo yang dipimpin oleh masyarakat Sokobanah karena tidak adanya kepastian hukum atas terjadinya kasus dugaan korupsi dana desa pada tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh mantan kepala desa.	17 Mei 2023	madurapost.net
5.	Pemotongan dana desa yang dilakukan oleh seorang camat Kedungdung Kab. Sampang.	14 September 2023	radarmadura.jawapos.com

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan pemerintah desa di Kabupaten Sampang belum menggunakan dana desa sebagaimana semestinya

untuk menjejahterakan masyarakat desa, membangun desa, dan pemberdayaan masyarakat desa agar lebih maju sebagaimana telah di atur dalam undang-undang yang berlaku.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau orang tertentu merupakan tindakan *fraud* (Aini *et al* 2017) dalam (Noya *et al.*, 2023). Tindakan *fraud* ini merupakan tindakan yang membahayakan dan dilarang. Sebagaimana telah disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa' ayat 29:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah:188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa’:29).

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwasannya sebagai manusia tidak boleh serakah, merampas hak orang lain dan menggunakan harta tersebut, kecuali dalam hal akad jual-beli atas dasar suka sama suka. Kemudian larangan dalam melakukan suap-menyuap karena sesungguhnya hal tersebut

termasuk dalam hal yang haram. Sungguh Allah tidak menyukai segala sesuatu yang didapatkan secara haram. Tindakan *fraud* tidak hanya dilarang dalam agama, namun juga diatur dalam perundangan-undangan Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penelitian Suryandari & Pratama (2021) menguji penyebab terjadinya *fraud* terhadap dana desa dengan menggunakan teori *fraud hexagon* dan teori atribusi yang menunjukkan hasil penyebab terjadinya *fraud* yaitu kelima elemen *fraud hexagon* yang meliputi rasionalisasi, kompetensi, arogansi, kolusi, dan tekanan berpengaruh positif signifikan dengan satu faktor lainnya yaitu sifat manipulatif yang dimiliki oleh pelaku *fraud*, sedangkan elemen kesempatan atau *opportunity* tidak berpengaruh.

Fraud hexagon memiliki enam elemen *fraud* terkait motivasi suatu individu melakukan tindakan yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Teori ini menambahkan elemen kolusi dari teori sebelumnya yaitu teori *fraud pentagon*. Teori selanjutnya yaitu *attribution theory*, teori ini dapat menjelaskan penyebab seseorang berperilaku yang dapat disebabkan adanya dorongan dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) diri seseorang tersebut, dan menjelaskan proses bagaimana hal tersebut terjadi dalam diri seseorang (Pasaribu & Wijaya, 2017).

Tekanan merupakan elemen pertama dalam *fraud hexagon* sebagai faktor dari terjadinya *fraud*. Tekanan adalah suatu dorongan yang memaksa seseorang untuk melakukan kecurangan atau kesalahan yang dipicu oleh adanya tekanan internal, eksternal, maupun tekanan dari organisasi itu sendiri (Anggrima Wati & Yuniasih, 2021). Tekanan atau *pressure* yang dimiliki masing-masing orang dapat menyebabkan timbulnya rasa ingin melakukan tindakan kecurangan. Seperti adanya hutang yang harus segera dibayarkan sehingga dalam keadaan mendesak tersebut merusak akal sehat seseorang untuk berpikir secara jernih bagaimana cara membayar hutang tersebut. Contoh lainnya yaitu kebutuhan untuk mengikuti gaya hidup mewah bagi pejabat pemerintahan, untuk memenuhi kepuasan pribadi. Berdasarkan penelitian Suryandari & Pratama (2021), Anggrima Wati & Yuniasih (2021), dan Endahsari *et al.* (2020) tekanan memiliki hubungan positif terhadap terjadinya *fraud* dana desa. Artinya tekanan yang dialami oleh seseorang dalam pemerintahan desa dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan atau menyimpang terhadap pemanfaatan dana desa. Di samping itu, Sukmadilaga *et al.* (2022) menyebutkan bahwasannya tekanan tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*.

Selanjutnya, kesempatan merupakan elemen kedua dalam *fraud hexagon*, yaitu situasi yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Kesempatan ini muncul karena kontrol yang

lemah sehingga memberikan celah yang bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut (Takalamingan *et al.*, 2022). Berdasarkan penelitian Sukmadilaga *et al.* (2022) dan Suryandari *et al.* (2019) kesempatan memiliki pengaruh yang positif terhadap terjadinya tindakan *fraud*. Di samping itu, Suryandari & Pratama (2021) menyebutkan bahwasannya kesempatan tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*,

Faktor ketiga yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan dan mengakuinya sebagai hal yang biasa atau wajar (Yendrawati *et al.*, 2019). Merasionalisasikan perilaku *fraud* dapat dipicu dari sikap arogansi atas kekuasaan yang dimiliki dan kapabilitas yang kurang memadai terkait pengetahuan kegunaan dana desa yang sesungguhnya sehingga mewajarkan menggunakan dana desa sebagai konsumsi pribadi. Berdasarkan penelitian Suryandari & Pratama (2021) dan Suryandari *et al.* (2019) rasionalisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap terjadinya tindakan *fraud*. Di samping itu, Yendrawati *et al.* (2019) dan Sukmadilaga *et al.* (2022) menyebutkan bahwasannya rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*.

Kemudian, elemen yang keempat yaitu kapabilitas. Kapabilitas merupakan kemampuan seseorang dalam bekerja dalam aspek keterampilan, perilaku, dan pengetahuan (Rosmaini, *et al.*, 2019). Disini, kapabilitas

dimaknai sebagai kapasitas atau kemampuan seseorang yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Kemampuan untuk mencari cara mendapatkan keuntungan melalui perilaku menyimpang dengan memanfaatkan jabatan atau posisi yang dimiliki. Berdasarkan penelitian Suryandari & Pratama (2021) menyebutkan bahwasannya kapabilitas berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Sedangkan Yendrawati *et al.* (2019) menyebutkan bahwasannya kapabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*.

Selanjutnya, elemen *fraud hexagon* yang kelima yaitu arogansi yang dapat diartikan sebagai perilaku superioritas atau perilaku serakah yang dimiliki oleh penjahat atau pelaku yang memiliki rasa percaya diri bahwasannya kebijakan ataupun prosedur yang ada tidak berlaku baginya (Desviana *et al.*, 2020). Dengan jabatan yang dimiliki oleh aparatur desa, akan sangat mudah untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki dengan merasa kebal terhadap hukuman maupun sanksi yang ada, selain itu yang mengetahui terkait keuangan di desa hanyalah aparatur yang menjabat, masyarakat sering kali tidak mengetahui hal tersebut. Maka dengan hal ini akan sangat mudah baginya untuk melakukan tindakan kecurangan *fraud*. Berdasarkan penelitian Sofyani *et al.* (2022), Sukmadilaga *et al.* (2022), dan Suryandari & Pratama (2021) menjelaskan bahwa arogansi merupakan salah satu faktor atau sebab dari terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud*.

Elemen yang terakhir yaitu kolusi. Kolusi merupakan kerja sama atau perjanjian yang dibuat yang melawan hukum dan merugikan orang lain atau negara, baik itu dilakukan oleh orang biasa, pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin negara yang satu dengan yang lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kerja sama antar aparatur desa dapat disalahgunakan menjadi kerja sama yang menyeleweng yaitu tindakan kolusi. Kerja sama ini tentu akan sangat mudah dilakukan oleh aparatur desa satu dengan yang lainnya untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan penelitian Sofyani *et al.* (2022), Sukmadilaga *et al.* (2022), dan Suryandari & Pratama (2021) menjelaskan bahwa kolusi merupakan salah satu faktor atau sebab dari terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud*.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan keenam elemen dari *fraud Hexagon* diatas, penelitian ini juga menggunakan variabel moralitas sebagai pemoderasi. Moralitas merupakan perilaku yang baik yang sesuai dengan tata krama dan sopan santun. Dewi (2017) seseorang dengan tingkat moralitas yang rendah akan cenderung mengeksploitasi lemahnya pengawasan atau pengendalian internal yang ada dalam suatu organisasi demi mendapatkan keuntungan pribadi untuk memenuhi hasrat keserakahannya. Berbeda dengan seseorang yang bermoral tinggi akan tindakannya akan diatur oleh prinsipnya (Graham, 1995) dalam (Harry Krishna Mulia *et al.*, 2017). Gunawan *et al.*

(2020) dimilikinya moralitas yang tinggi dapat mencegah terjadinya *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dan Harry Krishna Mulia *et al.* (2017) adanya perbedaan individu yang memiliki moralitas yang tinggi dengan individu dengan moralitas yang rendah terhadap kecenderungan melakukan tindakan *fraud*. Sedangkan penelitian dari Harry Krishna Mulia *et al.* (2017) menunjukkan bahwa individu dengan moralitas yang tinggi maupun rendah tidak memiliki perbedaan atas kecenderungan dalam melakukan suatu tindakan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suryandari & Pratama (2021), Sofyani *et al.* (2022), dan Sukmadilaga *et al.* (2022). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dengan penambahan variabel moralitas sebagai pemoderasi. Variabel moralitas digunakan untuk mencegah atau menekan terjadinya tindakan *fraud* terhadap dana desa. Sehingga, diharapkan hal ini dapat memperlemah elemen *fraud hexagon*. Maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kapabilitas, Arogansi, dan Kolusi Terhadap *Fraud* Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sampang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Apakah tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa?
2. Apakah kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa?
4. Apakah kapabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa?
5. Apakah arogansi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa?
6. Apakah kolusi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa?
7. Apakah moralitas memperlemah pengaruh tekanan terhadap *fraud* dana desa?
8. Apakah moralitas memperlemah pengaruh kesempatan terhadap *fraud* dana desa?
9. Apakah moralitas memperlemah pengaruh rasionalisasi terhadap *fraud* dana desa?
10. Apakah moralitas memperlemah pengaruh kapabilitas terhadap *fraud* dana desa?
11. Apakah moralitas memperlemah pengaruh arogansi terhadap *fraud* dana desa?

12. Apakah moralitas memperlemah pengaruh kolusi terhadap *fraud* dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah kapabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah arogansi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa.
6. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah kolusi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa.
7. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah moralitas memperlemah pengaruh tekanan terhadap *fraud* dana desa.
8. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah moralitas memperlemah pengaruh kesempatan terhadap *fraud* dana desa.

9. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah moralitas memperlemah pengaruh rasionalisasi terhadap *fraud* dana desa.
10. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah moralitas memperlemah pengaruh kapabilitas terhadap *fraud* dana desa.
11. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah moralitas memperlemah pengaruh arogansi terhadap *fraud* dana desa.
12. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah moralitas memperlemah pengaruh kolusi terhadap *fraud* dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan dan kajian terkait pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, kolusi, dan moralitas terhadap *fraud* dana desa. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi pembaca tentang *fraud* atau kecurangan yang sering terjadi dalam bidang akuntansi, khususnya *fraud* dana desa. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa di kabupaten Sampang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah desa di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pentingnya kesadaran diri serta moralitas yang tinggi untuk tidak memanfaatkan situasi yang ada untuk merumuskan pada praktik *fraud*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam proses pengelolaan dana desa yang benar dengan disalurkannya dana desa terhadap kepentingan desa dan kemajuan desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kepedulian dalam masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya *fraud* dana desa. Diharapkan juga Masyarakat Indonesia dapat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan desanya masing-masing baik itu dari segi menyampaikan pendapat maupun memberikan kritik terhadap pemerintah desa.